

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan adalah suatu keadaan yang bersifat multidemensi dan sulit didefinisikan dalam definisi tunggal. Banyak pakar dari berbagai disiplin ilmu telah mencoba mendefinisikan konsep kemiskinan, namun belum ada yang menyepakati konsep kemiskinan dalam definisi yang disepakati bersama. Perspektif yang digunakan beragam mulai dari perspektif ekonomi, sosiologi, hingga perspektif moralitas. Dimana kemiskinan masih menjadi salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh Indonesia hingga saat ini, kondisi ini tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi tetapi mempengaruhi berbagai dimensi kehidupan, kesehatan dan perumahan yang layak. Kemiskinan menyebabkan banyak keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka secara optimal, sehingga kualitas hidup mereka menjadi rendah. Di daerah pedesaan seperti Desa Bungin yang terletak di Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong tingkat kemiskinan masih cukup tinggi. Hal ini menyebabkan banyak rumah yang dihuni oleh masyarakat tergolong tidak layak huni, karena keterbatasan kemampuan finansial untuk memperbaiki atau membangun rumah yang memenuhi standar kesehatan dan kenyamanan.

Pemerintah membuat kebijakan mengenai kemiskinan daerah, kebijakan publik itu sendiri adalah studi tentang apa yang dilakukan oleh pemerintah, mengapa pemerintah mengambil tindakan tersebut, dan apa akibat dari tindakan tersebut. Kebijakan pemerintah dalam upaya penanggulangan kemiskinan telah dilakukan oleh pemerintah, mulai dari penyediaan kebutuhan

pangan, pelayanan kesehatan dan pendidikan, perluasan kesempatan kerja, pembangunan pertanian, pemberian dana bergulir dan pembangunan infrastruktur. Kebijakan hanya dibutuhkan untuk memecahkan masalah yang ada di ranah publik dan untuk itu dibutuhkan bukan hanya perumusan program, tetapi juga pelaksanaan program guna mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Tabel 1. 1

Angka Kemiskinan Kabupaten Tabalong tahun 2020-2024

| <i>Tahun</i> | <i>Garis kemiskinan (Rp,kapita/bulan)</i> | <i>Jumlah penduduk miskin (ribu jiwa)</i> | <i>Presentase penduduk miskin (persen)</i> |
|--------------|---|---|--|
| 2020 | 531.180 | 147.00 | 5.72 |
| 2021 | 542.800 | 161.30 | 6.27 |
| 2022 | 573.018 | 152.240 | 5.87 |
| 2023 | 615.912 | 151.50 | 5.77 |
| 2024 | - | - | 5,64 |

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong 2025

Perumahan yang layak merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang sangat penting untuk menunjang kualitas hidup yang baik. Rumah yang layak huni tidak hanya memberikan perlindungan fisik dari cuaca dan bahaya lingkungan, tetapi juga berperan dalam menjaga kesehatan dan kesejahteraan penghuninya. Rumah yang tidak layak huni, seperti yang memiliki struktur bangunan yang rapuh, ventilasi buruk dan sanitasi yang tidak memadai dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan dan sosial. Pemerintah Indonesia menyadari pentingnya permasalahan yang terjadi dan telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi permasalahan tersebut, salah satunya adalah program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-Rutilahu). Program ini bertujuan untuk memperbaiki kondisi rumah agar memenuhi standar

minimal yang layak, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang kurang mampu.

Secara umum, program RS-Rutilahu bertujuan untuk meningkatkan kualitas perumahan masyarakat miskin atau kurang mampu melalui perbaikan fisik rumah, penyediaan fasilitas dasar, serta pemberdayaan masyarakat dalam proses rehabilitasi. Program ini diharapkan mampu mengurangi jumlah rumah tidak layak huni, meningkatkan kualitas lingkungan organisasi, serta mendorong kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan perumahan. Efektivitas pelaksanaan program tidak hanya diukur dari jumlah yang diperbaiki, tetapi juga dari mana program tersebut mampu meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat penerima manfaat.

Pelaksanaan Program RS-Rutilahu di Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong Telah dilaksanakan dalam beberapa tahun terakhir, Kecamatan Banua Lawas secara geografis terletak di bagian selatan Kabupaten Tabalong dengan luas wilayah 148,84 km² atau 4,16 persen dari luas wilayah Kabupaten Tabalong dan memiliki 15 Desa, salah satunya adalah Desa Bungin dimana Desa Bungin ini merupakan desa dengan wilayah tidak terlalu luas dibandingkan dengan desa-desa yang ada di Kecamatan Banua Lawas tetapi Desa Bungin ini cukup padat penduduk dan desa tersebut memiliki sebanyak 4 RT. Pelaksanaan Program RS-Rutilahu bertujuan untuk memperbaiki kondisi rumah tidak layak huni dan meningkatkan kualitas hunian masyarakat khususnya di Desa Bungin.

Meskipun Program RS-Rutilahu telah diterapkan di berbagai daerah, termasuk di Desa Bungin Kecamatan Banua Lawas, tetapi masih ditemukan

rumah yang tergolong tidak layak huni. Kondisi ini terlihat dari bangunan yang rapuh, atap yang bocor, dinding yang retak dan ventilasi yang kurang memadai serta tongkat-tongkat penyangga rumah yang sudah mulai mengalami kerusakan, kondisi ini menimbulkan beberapa permasalahan seperti kesehatan bagi penghuninya dan ketidak amanan penghuni rumah. Meskipun ada upaya perbaikan melalui Program RS-Rutilahu, indikasi bahwa program tersebut belum sepenuhnya efektif masih terlihat. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai sejauh mana program tersebut berhasil memperbaiki kondisi rumah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Bungin.

Rumah yang tidak layak huni tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik penghuni, tetapi juga mempengaruhi aspek psikologis dan sosial mereka. Secara fisik, kondisi rumah yang buruk dapat meningkatkan risiko penyakit menular seperti infeksi saluran pernapasan atas (ISPA), diare dan penyakit kulit akibat lingkungan yang tidak sehat. Secara psikologis tinggal di rumah yang tidak nyaman dapat menimbulkan stres, rasa tidak aman dan menurunkan rasa percaya diri. Selain itu, kondisi rumah yang buruk juga dapat menghambat interaksi sosial dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan komunitas. Oleh karena itu, perbaikan rumah tidak layak huni menjadi sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Program RS-Rutilahu diperuntukkan untuk masyarakat miskin yang terdaftar dalam sk kemiskinan yang dicek melalui aplikasi si langkar serta yang mendapatkan bantuan program ini belum pernah mendapatkan bantuan sosial rehabilitasi rumah tidak layak huni sebelumnya, sasaran program ini adalah

masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni, dinding dan atap dalam kondisi rusak serta kerusakan lainnya yang ada dirumah mereka

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni:

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan kurang mampu, diperlukan upaya pemenuhan kebutuhan dasar berupa tempat tinggal yang layak, aman, dan sehat melalui program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni;
- b. Bahwa rumah yang tidak layak huni berpotensi menghambat pemenuhan hak dasar warga negara, khususnya dalam hal kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, sehingga diperlukan intervensi pemerintah melalui program rehabilitasi sosial;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni;

Berkaca pada kondisi sosial masyarakat, masih banyak ditemukan rumah tangga miskin dan kurang mampu yang tinggal di rumah tidak layak huni. Pemerintah melalui Kementerian Sosial berupaya melakukan langkah-langkah strategis agar kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi, sekaligus sebagai upaya menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup keluarga penerima manfaat.

Tabel 1. 2

**Data Desa Penerima Program RS-Rutilahu Kecamatan Banua Lawas
Kabupaten Tabalong Tahun 2021-2025**

| No | Tahun | Desa | Jumlah Penerima RS-Rutilahu |
|----|-------|-----------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2021 | Batang Banyu | 10 Buah |
| | | Bungin | 3 Buah |
| | | Hariang | 2 Buah |
| | | Sungai Durian | 1 Buah |
| 2 | 2022 | Bangkiling Raya | 1 Buah |
| | | Sungai Hanyar | 1 Buah |
| | | Sungai Durian | 1 Buah |
| | | Bungin | 2 Buah |
| 3 | 2023 | Bangkiling | 1 Buah |
| | | Banua Lawas | 4 Buah |
| | | Batang Banyu | 4 Buah |
| | | Bungin | 5 Buah |
| | | Habau | 6 Buah |
| | | Habau Hulu | 2 Buah |
| | | Hapalah | 1 Buah |
| | | Hariang | 6 Buah |
| | | Purai | 1 Buah |
| | | Sungai Anyar | 1 Buah |
| | | Sungai Durian | 4 Buah |
| 4 | 2024 | Bangkiling | 1 Buah |
| | | Bangkiling Raya | 1 Buah |
| | | Banua Lawas | 4 Buah |
| | | Banua Rantau | 1 Buah |
| | | Batang Banyu | 3 Buah |
| | | Bungin | 4 Buah |
| | | Hariang | 2 Buah |
| | | Pamatang | 5 Buah |
| | | Purai | 5 Buah |
| | | Sungai Anyar | 2 Buah |
| | | Sungai Durian | 2 Buah |
| 5 | 2025 | Batang Banyu | 1 Buah |
| | | Banua Rantau | 1 Buah |
| | | Bungin | 2 Buah |
| | | Hariang | 3 Buah |
| | | Sungai Anyar | 1 Buah |
| | | Sungai Durian | 1 Buah |

Sumber: Data Penerima RS-Rutilahu Kecamatan Banua Lawas

Berdasarkan observasi awal penulis mendapati permasalahan yang muncul pada salah satu pelaksanaan program yang diadakan pemerintah yaitu Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-Rutilahu) dalam rehab rumah di Desa Bungin Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong. Ada beberapa fenomena yang penulis dapati saat observasi awal diantaranya:

1. Keterbatasan anggaran yang dialokasikan bagi penerima manfaat dalam pelaksanaan program ini. Dimana pemerintah menetapkan bantuan bagi penerima manfaat RS-Rutilahu dalam rehab rumah sebesar Rp.20.000.000. Dari alokasi tersebut, Rp. 17.500.000 digunakan untuk keperluan membeli bahan bangunan dan Rp. 2.500.000 untuk upah pekerja bangunan. Namun dalam keadaan realita di lapangan biaya tersebut belum mampu menutupi kebutuhan yang sebenarnya karena harga bahan bangunan yang cenderung tinggi dan upah pekerja bangunan yang semakin mahal. Akibatnya masih banyak penerima manfaat yang kekurangan dana untuk menyelesaikan proses rehabilitasi rumah. Kondisi ini mendorong sebagian masyarakat harus mencari tambahan dana pribadi, mengurangi kualitas material, atau bahkan membiarkan rumah tidak selesai sesuai standar rumah layak huni. Hal ini juga menimbulkan permasalahan baru seperti ketidakpuasan masyarakat, ketidakadilan antara penerima manfaat yang mampu menambah dana pribadi dengan yang tidak mampu, serta hasil program yang tidak maksimal dalam mewujudkan rumah yang benar-benar layak huni.
2. Keterbatasan kuota untuk penerima manfaat, dimana setiap tahunnya tidak ada jumlah pasti berapa jumlah penerima yang ditetapkan oleh dinas sosial

dalam tingkat kecamatan dan kabupaten. Hal ini mengakibatkan masih banyaknya keluarga penerima manfaat yang masih belum mendapatkan bantuan tersebut. Sehingga masih adanya masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan tersebut tetapi belum mendapatkan bantuan karena keterbatasan kouta yang diberikan.

3. Adanya kendala dalam pelaksanaan program RS-Rutilahu yang kurang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Jangka waktu yang diberikan dalam program ini selama 1 bulan, tetapi ada yang masih melebihi dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Penerima program yang lebih dari jangka waktu yang telah ditentukan penyelesaiannya yaitu adalah mereka yang kurang memahami terkait pelaksanaan program ini, dimana dalam program ini mereka memang diharuskan mencari pekerja bangunan sendiri, sedangkan untuk pekerja bangunan ditengah-tengah pengerjaan mereka bisa berhalangan hadir karena beberapa alasan, sehingga menyebabkan pengerjaan menjadi terlambat dan melebihi waktu yang sudah ditentukan. Selain itu penerima juga diharuskan mencari bahan bangunannya sendiri dengan didampingi oleh pegawai terkait atau yang berwenang dalam bidang tersebut.

B. Fokus Penelitian

Pada dasarnya penentuan masalah dalam penelitian kualitatif bertumpu pada suatu fokus. Masalah adalah keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi untuk menimbulkan tanda tanya dan dengan sendirinya memerlukan upaya-upaya untuk mencari suatu jawaban atau solusi.

Guna mempermudah dalam menganalisis hasil penelitian. Maka penelitian ini difokuskan pada Efektivitas Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-Rutilahu) dalam Rehab Rumah di Desa Bungin Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong. Menurut Campbell J.P dalam Dyah Mutiarin (2021:96-97) yaitu tentang pengukuran efektivitas sebagai berikut :

1. Keberhasilan program
2. Keberhasilan sasaran
3. Kepuasan terhadap program
4. Tingkat input dan output
5. Pencapaian tujuan menyeluruh

Sehingga efektivitas program dapat dijalankan dengan kemampuan operasional dalam melaksanakan program-program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, secara komprehensif, efektivitas dapat diartikan sebagai tingkat kemampuan suatu lembaga atau organisasi untuk dapat melaksanakan semua tugas-tugas pokoknya atau untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas maka permasalahan penelitian dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Efektivitas Program Rehabilitasi Sosisial Rumah Tidak Layak Huni (RS-Rutilahu) dalam Rehab Rumah di Desa Bungin Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong?

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas Program Rehabilitasi Sosisial Rumah Tidak Layak Huni (RS-Rutilahu) dalam Rehab Rumah di Desa Bungin Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Efektivitas Program Rehabilitasi Sosisial Rumah Tidak Layak Huni (RS-Rutilahu) dalam Rehab Rumah di Desa Bungin Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong.
- b. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas Program Rehabilitasi Sosisial Rumah Tidak Layak Huni (RS-Rutilahu) dalam Rehab Rumah di Desa Bungin Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dalam hal ini disiplin ilmu administrasi Publik khususnya yang berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Istansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan pemikiran serta dapat memberikan distribusi pada kantor yang bersangkutan untuk dapat menjadi acuan agar efektivitas program lebih baik lagi.

2) Bagi Penulis

Untuk menjalankan penerapan teori yang diperoleh dibangku perkuliahan dengan realita yang terjadi dilapangan, mengenai masalah-masalah yang ada dalam pelaksanaan suatu program dan untuk memberikan tambahan pengalaman penelitian bagi penulis.

3) Bagi Penelitian Lain

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi atau acuan peneliti berikutnya dan menindak lanjuti dengan penelitian yang baru.